DILEMA PERPPU ORMAS DI INDONESIA

(Oleh : Leony Sondang Suryani)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimana salah satu ciri dari negara hukum menurut Prof. Jhimly Asshidiqie adalah adanya prinsip demokrasi. Salah satu perwujudan dari prinsip demokrasi sendiri adalah pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E (3) UUD NRI 1945 baik melalui pemilihan umum, pembentukan partai politik maupun organisasi masyarakat (ormas)

 Ormas menurut pasal 1 angka 1 UU no 17 tahun 2013 jo. Perppu no. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Data yang dihimpun oleh Kementrian Dalam negeri pada tahun 2016 menunjukkan, bahwa hingga saat ini terdapat 254.633 ormas yang terdapat di Indonesia. [[1]](#footnote-2) Dalam pasal 2 UU Ormas sendiri telah diatur bahwa Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, sekalipun hingga saat ini masih menjadi pertanyaan indikator seperti apa yang menentukan bahwa suatu ormas bertentangan atau tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD NRI 1945. Hal tersebut terus menerus mengundang perdebatan di tengah masyarakat yang kemudian semakin diperparah dengan keluarnya Perppu no. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU no 17 tahun 2013 tentang Ormas (Perppu Ormas). Setidaknya ada 2 hal utama yang dapat didiskusikan mengenai eksistensi Perppu Ormas. Pertama, berkaitan dengan sah atau tidak sahnya penerbitan Perppu Ormas secara formiil, dan yang kedua berkaitan dengan materi dari Perppu Ormas yang dinilai berpotensi menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Keberadaan Perppu dalam UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dimana kegentingan yang memaksa tersebut berdasarkan tafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK no. 138/PUU-VII/2009 yakni *pertama*, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkanundang-undang, *kedua*, Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai dan *ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dimana dalam bagian penjelasan umum Perppu Ormas, pemerintah berdalih bahwa alasan dikeluarkannya Perppu Ormas merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam rangka melindungi hak asasi manusia dengan alasan khusus situasi dalam keadaan darurat tersebut.

Keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan NKRI, Pancasila dan UUD NRI 1945 yang dimaksud antara lain kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pemyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan chaos yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum. Hal tersebut terlihat dari beberapa hal baru yang diatur dalam perppu Ormas yang jauh berbeda dari pengaturan dalam UU Ormas seperti tambahan larangan-larangan bagi ormas untuk menyebarluaskan paham yang bertentangan dengan Pancasila, semakin dipertegasnya sanksi bagi Ormas yang melakukan pelanggaran terutama dengan ditambahkannya sanksi pidana bagi Ormas yang melakukan penyebarluasan paham yang bertentangan dengan Pancasila, serta yang paling mencolok adalah dihapuskannya pengaturan mengenai tata cara pembubaran Ormas yang sebelumnya harus melalui pertimbangan Mahkamah Agung dan memberikan kewenangan tersebut secara mutlak kepada pemerintah.

Hingga saat ini, lahirnya Perppu Ormas masih mengundang sejuta pertanyaan berkaitan dengan kegentingan memaksa seperti apa yang mendorong lahirnya Perppu tersebut. Pernyataan pemerintah berkaitan dengan adanya ormas tertentu yang bertentangan dengan ideology Pancasila sejatinya semakin menunjukkan bahwa lahirnya Perppu Ormas menunjukkan bahwa negara hendak menjadikan Pancasila sebagai doxa-ideology absolute yang akan berdampak pada penyeragaman elemen-elemen kemasyarakatan di Indonesia sebagaimana terjadi pada masa orde baru dengan kehadiran asas tunggal Pancasila bagi ormas dan partai politik pada UU no. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas 1985). Setidaknya terdapat semangat yang sama antara Perppu Ormas tersebut dengan UU Ormas 1985 yakni menempatkan Pancasila pada posisi sentral dan menumpas hal-hal lain di luar symbol Pancasila. Dan hal ini sejatinya telah mengingkari semangat demokrasi yang menjadi salah satu cita-cita reformasi dimana harus terdapatnya kebebasan sipil, partisipasi masyarakat, supremasi hukum yang adil dan pembatasan terhadap kekuasaan yang absolut. [[2]](#footnote-3) Secara kasat mata, keberadaan Perppu Ormas terlihat seperti perisai yang melindungi masyarakat dari hal-hal yang diskriminatif dan dari tindakan-tindakan kekerasan yang acapkali dilakukan oleh oknum tertentu melalui larangan dan sanksi yang tegas yang termuat dalam Perppu Ormas. Namun permasalahan justru terjadi, Hal ini semakin diperkuat dengan semakin beratnya sanksi baik sanksi administratif dalam pasal 61 dan 62 Perppu Ormas yang hanya menerapkan 1 kali surat peringatan tertulis yang jika tidak dipatuhi akan langsung dijatuhi sanksi penghentian kegiatan dan jika tidak dipatuhi lagi akan langsung dijatuhi pencabutan status terdaftar dan status badan hukum tanpa tolak ukur dan jangka waktu yang pasti, maupun keberadaan sanksi pidana yang termuat dalam pasal 82A ayat 2 Perppu Ormas dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun bagi setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar larangan-larangan yang tertuang dalam pasal 59 (3) dan (4) UU Ormas. Tanpa adanya tolak ukur yang pasti mengenai larangan-larangan terhadap Ormas yang tercantum dalam pasal 59 Perppu Ormas, hal ini akan semakin melanggengkan upaya pembungkaman masyarakat tanpa indikator yang jelas sehingga berpotensi melanggar HAM terutama berkaitan dengan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Sekalipun pemerintah kembali berlindung melalui pembatasan-pembatasan HAM yang termuat dalam pasal 28J UUD NRI 1945, nyatanya pembatasan tersebut semata-mata bukanlah pembatasan yang ditujukan untuk melindungi keberlangsungan HAM di Indonesia, namun merupakan bentuk pelanggaran HAM itu sendiri. Hal ini terlihat dari dihapuskannya pasal 63 hingga pasal 80 UU Ormas yang sebelumnya mengatur mengenai prosedur penjatuhan sanksi termasuk pembubaran ormas yang harus melibatkan lembaga peradilan terlebih dahulu. Hal ini justru merupakan titik terpenting yang menunjukkan bagaimana Perppu Ormas berpotensi menjadi alat kesewenang-wenangan pemerintah terhadap ormas yang akan mengancam demokrasi di Indonesia. Padahal keterlibatan lembaga peradilan yang objektif sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan semata-mata agar alasan penjatuhan sanksi bagi ormas tidak dilakukan semena-mena namun melalui pembuktian terlebih dahulu serta untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mencari keadilan apabila merasa haknya terlanggar. Mengingat Ketika upaya pembubaran itu sedang diproses dalam acara persidangan di pengadilan, bahkan Ormas terkait memiliki hak untuk membela dirinya di hadapan hakim pengadilan. Hasil pengujian di ruang pengadilan inilah (yakni putusan pengadilan berkekuatan tetap), yang kemudian menjadi dasar legitimasi apakah pemerintah akan melakukan tindakan pembubaran terhadap suatu ormas atau tidak. Dengan begitu, Pemerintah melakukan tindakan berdasarkan suatu hasil pengujian yang absah dari segi hukum, dari lembaga kekuasaan lainnya (yudikatif) yang independen.

Maka dengan begitu, sesungguhnya alasan Pemerintah menerbitkan Perppu Ormas 2017 dengan menghapus mekanisme peradilan di dalamnya, yang menyatakan bahwa ada kekosongan hukum adalah satu alasan yang dibuat-buat. Justru sebaliknya, aturan hukum mengenai Ormas sudah cukup lengkap diatur pada UU Ormas 2013. Yang ada adalah: bahwa sejak 2013 hingga kini justru tidak ada tindakan penegakan hukum berdasarkan UU Ormas 2013 terhadap ormas-ormas yang bermasalah di masyarakat. [[3]](#footnote-4) Artinya dalam hal ini pemerintah gagal menganalisa dimana permasalahan sesungguhnya terjadi, apakah pada substansi hukum ataukah pada struktur hukumnya? Ketika dalam substansi hukumnya yakni UU Ormas memang tidak terdapat permasalahan, artinya solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan Ormas di Indonesia sejatinya bukan dengan lahirnya Perppu Ormas, melainkan dengan penegakan terhadap substansi hukum UU Ormas sendiri.

1. http://www.kemendagri.go.id/news/2016/12/06/mendagri-saat-ini-ada-254633-ormas [↑](#footnote-ref-2)
2. M. Rasyid Ridha Saragih, [Masih Menyoal] Perppu Ormas dan Tantangan Demokrasi, https://geotimes.co.id/opini/masih-soal-perppu-ormas-dan-tantangan-demokrasi/ [↑](#footnote-ref-3)
3. M Rasyid Ridha Saragih, [Masih Soal Perppu Ormas] dan Problem Kesewenang-wenangan Hukum ttps://geotimes.co.id/opini/masih-soal-perppu-ormas-dan-problem-kesewenang-wenangan-hukum/ [↑](#footnote-ref-4)